



PUTUSAN

Nomor 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan melalui teleconference (melalui koneksi jaringan) sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUDI bin SUKATMA alias BEBEK
Tempat lahir : Karawang
Umur/tanggal lahir : 38 Th/06 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lorong I GG. IV No. 18 RT 13 RW 05
Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 403/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr., tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr. tanggal 11 Mei 2023 tentang Hari Sidang;

Hal 1 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI bin SUKATMA alias BEBEK terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP (dakwaan primair).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah dokumen ekspor barang an. PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN.
 - 2) 1 (satu) buah dokumen DO atau Booking Confirmation Np.BJKSC22005500 tanggal 28 Juni 2022.
 - 3) 1 (satu) unit truck trailer nopol B-9916-BEH, merk Mitsubishi Fuso FP4180, warna putih, tahun 2008.

Dikembalikan kepada PT. ANTAR DINAMIKA MANDIRI melalui saksi PATHUL BAHRI

- 4) 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy M11, warna hitam berikut simcard 089528128231.
- 5) 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 105, warna merah muda berikut simcard 0895351614222.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tahun 2004, warna hitam, tanpa plat nopol.
- 7) 1 (satu) unit rumah dengan luas 111 m² d/a. Kp. Krajah RT.008/RW.003 Desa Sukahaji, Kec. Ciasem, Kab. Subang, Jawa Barat.
- 8) 1 (satu) buah SHM No. 01983 dengan luas 111 m² atas nama IMAS.
- 9) 1 (satu) lembar SPPT Bumi dan Bangunan tahun 2022 luas tanah 111 m² bangunan 90 m².
- 10) 2 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah di Kp. Krajah RT.008/RW.003 Desa Sukahaji, Kec. Ciasem, Kab. Subang, Jawa Barat.

Hal 2 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dikembalikan kepada PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN melalui saksi HENKY KASTASASMITA sebagai pengurang kerugian yang dialami

12) 1 (satu) unit kontainer ukuran 1 x 20 feet dengan nomor : TGBU-3718321 warna merah, merk RCL.

Dikembalikan kepada PT. JASA CENTINA SENTOSA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa RUDI bin SUKATMA alias BEBEK, pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, sekira jam 23.11 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan pintu masuk Gate In JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa bekerja sebagai sopir Truk Trailer di PT. ANTAR DINAMIKA MANDIRI yang bergerak dalam bidang Jasa Sewa angkutan mobil Truck trailer, yang beralamatkan di Jalan Lenteng Agung No. 28 Jagakarsa, Jakarta Selatan, dimana Terdakwa sebagai sopir Truk Trailer memiliki tugas mengantar barang baik ekspor maupun impor dengan menggunakan Truk Trailer. Selanjutnya pada Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib di Garasi angkutan yang beralamatkan di Jalan Gresik

Hal 3 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



pos 4 KBN Marunda, Terdakwa mendapat surat Bon Muat, uang jalan sebesar Rp.600.000,- dari pengurus yaitu Sdr. ADI KURNIAWAN, dengan tugas Terdakwa untuk mengambil container kosong di Depo Delta Container yang beralamat di Jalan Semper Kebantenan No. 8, Semper. Setelah mendapat Bon Muat barulah ada rencana dari Sdr. ADE (DPO) untuk melakukan kejahatan yang intinya Sdr. ADE (DPO) mengajak Terdakwa menjual muatan tembaga dalam container yang Terdakwa bawa dengan menggunakan trailer yang akan dijual ke daerah Karawang dengan harga Rp.500.000.000,- dengan kesepakatan hasil penjualan tersebut dibagi berdua Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO). Atas tawaran tersebut Terdakwa pun menyanggupinya.

- Kemudian pada tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 21.00 wib Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) masuk ke garasi kembali dengan membawa Container TGBU-3718321 / 20 feet dalam keadaan kosong dari Depo Delta Container. Lalu pada tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 04.00 wib Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) keluar dari garasi menuju pabrik yang beralamat di Jalan Daan Mogot Semanan, Kalideres, Jakarta Barat untuk memuat barang COPPER ROD (tembaga mulia) milik PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN sebanyak 24 T (dua puluh empat ton) / 6 (enam) coil. Kemudian pada tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 06.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) masuk ke Pabrik untuk muat barang tersebut kemudian selesai muat barang sekira jam 21.30 Wib. Selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 22.45 Wib Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) bertemu dengan pengurus yaitu saksi ADI KURNIAWAN di Lapangan parkir pintu Gate JICT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan maksud untuk memberikan Kartu bongkar muatan untuk melakukan bongkar muatan di Dermaga JICT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Dimana total ada 3 rombongan Trailer yang memuat tembaga, dan Trailer Terdakwa yang terakhir, jadi 2 Trailer sudah lebih dulu masuk Gate JICT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Kemudian pada Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 23.11 Wib Sdr. ADE (DPO) mengatakan “nunggu Si ADI pergi dulu”, setelah itu lalu Sdr. ADE (DPO) membongkar GPS di Dashboard dan mencabut GPS, setelah GPS terbongkar / tercabut barulah Terdakwa disuruh jalan sambil Sdr. ADE (DPO) menghubungi temannya dengan nama BRO/ HAJI, pada saat Terdakwa tanya tujuannya lalu Sdr. ADE (DPO) mengatakan “KAN INI TUJUANNYA SUBANG, KITA GA USAH BAWA, NANTI ADA YANG BAWA, KITA SAMPE REST AREA SAJA. Selanjutnya pada Kamis tanggal 07 Juli

Hal 4 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira jam 02.00 Wib kami tiba di Rest area Karawang Barat saat itu sudah ada Mobil Avanza, lalu satu Orang dari Mobil Avanza turun lalu menggantikan Kemudi Mobil trailer Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) pindah ke mobil Avanza yang lain sudah disupiri oleh seorang lelaki lainnya untuk dibawa bersembunyi ke Hotel daerah Serang, dan seminggu kemudian Terdakwa diajak Sdr. ADE (DPO) pindah ke rumahnya, menginap selama seminggu. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) bertemu dengan rekan Sdr. ADE (DPO) (orang yang sama yang mengantar Terdakwa ke hotel) di terminal rangkas, setelah bertemu lalu Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) masuk ke dalam mobil avanza miliknya dan orang tersebut langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibungkus tas. Setelah itu uang hasil penjualan muatan COPPER ROD (tembaga mulia) tersebut dibagi Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) masing masing mendapat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung kabur ke Ke karawang, sedangkan Sdr ADE pergi bersama orang tersebut.

- Bahwa Terdakwa bekerja sekitar 1 (satu) tahun sebagai sopir di PT. ANTAR DINAMIKA MANDIRI, dan sistem penggajian per bulan terima secara tunai dari uang jalan setiap ada order. Dimana Status pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Karyawan Kontrak per 3 bulan. Adapun gaji/ upah yang Terdakwa terima perbulan Rp.500.000,-, namun uang saku Terdakwa per ritasi rute dalam kota Rp. 500.000,- (termasuk uang makan, Solar, Tol), apabila rute luar kota Rp. 900.000,- (termasuk makan, Solar, Tol). Bersih per Ritasi Rp. 150.000,- s.d. Rp. 200.000,- adapun lama Waktu kerja Terdakwa sebagai Sopir adalah setiap hari mulai pukul 08.00 WIB s.d. selesai.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya pihak PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN mengalami kerugian berupa COPPER ROD (tembaga koil) sebanyak 6 (enam) coil dengan berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) ton atau besar kerugian materi menurut tonase sekira Rp. 3.264.466.200,- (tiga milyar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Subsidiair

Hal 5 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RUDI bin SUKATMA alias BEBEK, pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, sekira jam 23.11 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan pintu masuk Gate In JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa bekerja sebagai sopir Truk Trailer di PT. ANTAR DINAMIKA MANDIRI yang bergerak dalam bidang Jasa Sewa angkutan mobil Truck trailer, yang beralamatkan di Jalan Lenteng Agung No. 28 Jagakarsa, Jakarta Selatan, dimana Terdakwa sebagai sopir Truk Trailer memiliki tugas mengantar barang baik ekspor maupun impor dengan menggunakan Truk Trailer. Selanjutnya pada Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib di Garasi angkutan yang beralamatkan di Jalan Gresik pos 4 KBN Marunda, Terdakwa mendapat surat Bon Muat, uang jalan sebesar Rp.600.000,- dari pengurus yaitu Sdr. ADI KURNIAWAN, dengan tugas Terdakwa untuk mengambil container kosong di Depo Delta Container yang beralamat di Jalan Semper Kebantenan No. 8, Semper. Setelah mendapat Bon Muat barulah ada rencana dari Sdr. ADE (DPO) untuk melakukan kejahatan yang intinya Sdr. ADE (DPO) mengajak Terdakwa menjual muatan tembaga dalam container yang Terdakwa bawa dengan menggunakan trailer yang akan dijual ke daerah Karawang dengan harga Rp.500.000.000,- dengan kesepakatan hasil penjualan tersebut dibagi berdua Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO). Atas tawaran tersebut Terdakwa pun menyanggupinya.
- Kemudian pada tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 21.00 wib Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) masuk ke garasi kembali dengan membawa Container TGBU-3718321 / 20 feet dalam keadaan kosong dari Depo Delta Container. Lalu pada tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 04.00 wib Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) keluar dari garasi menuju pabrik yang beralamat di Jalan Daan Mogot Semanan, Kalideres, Jakarta Barat untuk memuat barang COPPER ROD (tembaga mulia) milik PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN sebanyak 24 T (dua puluh empat ton) / 6 (enam) coil. Kemudian pada tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 06.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) masuk ke Pabrik untuk muat barang tersebut kemudian selesai muat barang sekira jam 21.30

Hal 6 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib. Selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 22.45 Wib Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) bertemu dengan pengurus yaitu saksi ADI KURNIAWAN di Lapangan parkir pintu Gate JICT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan maksud untuk memberikan Kartu bongkar muatan untuk melakukan bongkar muatan di Dermaga JICT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Dimana total ada 3 rombongan Trailer yang memuat tembaga, dan Trailer Terdakwa yang terakhir, jadi 2 Trailer sudah lebih dulu masuk Gate JICT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Kemudian pada Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 23.11 Wib Sdr. ADE (DPO) mengatakan “nunggu Si ADI pergi dulu”, setelah itu lalu Sdr. ADE (DPO) membongkar GPS di Dashboard dan mencabut GPS, setelah GPS terbongkar / tercabut barulah Terdakwa disuruh jalan sambil Sdr. ADE (DPO) menghubungi temannya dengan nama BRO/ HAJI, pada saat Terdakwa tanya tujuannya lalu Sdr. ADE (DPO) mengatakan “KAN INI TUJUANNYA SUBANG, KITA GA USAH BAWA, NANTI ADA YANG BAWA, KITA SAMPE REST AREA SAJA. Selanjutnya pada Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 02.00 Wib kami tiba di Rest area Karawang Barat saat itu sudah ada Mobil Avanza, lalu satu Orang dari Mobil Avanza turun lalu menggantikan Kemudi Mobil trailer Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) pindah ke mobil Avanza yang lain sudah disupiri oleh seorang lelaki lainnya untuk dibawa bersembunyi ke Hotel daerah Serang, dan seminggu kemudian Terdakwa diajak Sdr. ADE (DPO) pindah ke rumahnya, menginap selama seminggu. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) bertemu dengan rekan Sdr. ADE (DPO) (orang yang sama yang mengantar Terdakwa ke hotel) di terminal rangkas, setelah bertemu lalu Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) masuk ke dalam mobil avanza miliknya dan orang tersebut langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibungkus tas. Setelah itu uang hasil penjualan muatan COPPER ROD (tembaga mulia) tersebut dibagi Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) masing masing mendapat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung kabur ke Ke karawang, sedangkan Sdr ADE pergi bersama orang tersebut.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya pihak PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN mengalami kerugian berupa COPPER ROD (tembaga koil) sebanyak 6 (enam) coil

Hal 7 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) ton atau besar kerugian materi menurut tonase sekira Rp. 3.264.466.200,- (tiga milyar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I NYOMAN WIYASA KUSUMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa Saksi selaku karyawan PT.JASA CENTINA SENTOSA yang merupakan Agen Lokal dari REGIONAL CONTAINER LINES, yang bergerak dalam bidang agen pelayaran container, dengan alamat Wisma BSG Lt. 11 Jalan Abdul Muis No. 40, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat. Adapun lamanya Saksi bekerja sejak 2009 di REGIONAL CONTAINER LINES kemudian di tahun 2022 baru masuk Ke PT.JASA CENTINA SENTOSA hingga sekarang, dengan menjabat sebagai Manager Dokumen, mempunyai tugas dan tanggung jawabnya adalah : pembuatan Bill Off Lading dan Manifest pengiriman barang berupa : COPPER ROD (tembaga mulia) sebanyak + 24 T (dua puluh empat ton) / 6 (enam) coil. .-
- Bahwa Terdakwa RUDI bin SUKATMA alias BEBEK pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, sekira jam 23.11 Wib, bertempat di depan pintu masuk Gate In JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, telah melakukan penggelapan berupa COPPER ROD (tembaga coil) sebanyak 6 (enam) coil dengan berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) ton tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya pihak PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN mengalami kerugian berupa COPPER ROD (tembaga coil) sebanyak 6 (enam) coil dengan berat kurang lebih

Hal 8 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 (dua puluh empat) ton atau besar kerugian materi menurut tonase sekira Rp. 3.264.466.200,-

- Bahwa Saksi mengetahui penggelapan Tembaga setelah diberitahukan melalui handphone dari Sdri. SITI CHOLIFAH alias OLIV (Forwarder / ekspedisi) yang memberi kabar ada kejadian pengiriman 3 Container ke pelabuhan, untuk 2 Contaier masuk namun yang 1 Container digelapkan yaitu 1 (satu) unit truk trailer dengan nomor Polisi B-9916-BEH yang memuat : COPPER ROD (tembaga mulia) sebanyak + 24 T (dua puluh empat ton) / 6 (enam) coil yang dimuat Container ukuran 1 x 20 feet dengan nomor : TGBU-3718321, telah hilang dan supir lost kontak
- Bahwa Sdri. SITI CHOLIFAH alias OLIV adalah klien kantor saksi dari PT. SETIA SAMUDERA ABADI dan Saksi mendapat order melalui online yang saksi buka melalui website www.rclgroup.com, adapun pihak PT. SETIA SAMUDERA ABADI adalah (Forwarder / ekspedisi) dalam pengiriman barang berupa COPPER ROD (tembaga mulia) sebanyak + 24 T (dua puluh empat ton) / 6 (enam) coil.-
- Bahwa yang mengambil container tersebut adalah mobil Trailer dengan No Pol : B-9916-BEH dimana mobil tersebut yang diberikan order dari Forwarder (ekspedisi) yaitu PT. SETIA SAMUDERA ABADI, dalam kegiatan tersebut di sewa selama 5 (lima) hari setelah diambil dari penumpukan container yang beralamat Delta Container Depo di Jalan Semper Kebantenan No. 8, Semper, Cilincing, Jakarta Utara.-
- Bahwa Dokumen Surat Jalan dari Depo Container yang mengemudikan adalah Terdakwa RUDI pada tanggal 5 Juli 2022 sekira jam 19.26 Wib selaku sopir PT. ANTAR DINAMIKA MANDIRI
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN dan akan dikirim ke Negara Singapore

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **SITI CHOLIPAH, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.SETIA SAMUDRA ABADI yang beralamat di Ruko Arkadia Blok BD Nomor 110 Jl. Pulosirih Barat Kota Bekasi Jawabarat menjabat sebagai Manajer Customer Service. Adapun



lamanya Saksi bekerja sudah + 1 (satu) tahun hingga sekarang, Freight Forwarding Melayani jasa Customer untuk melakukan Eksport Maupun Import lokal maupun internasional, sebagai Manajer Customer Service tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengelola jadwal Booking kepelayaran, Booking Trucking, Custom clearance tergantung permintaan dari Customer.

- Bahwa Terdakwa RUDI bin SUKATMA alias BEBEK pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, sekira jam 23.11 Wib, bertempat di depan pintu masuk Gate In JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, telah melakukan penggelapan berupa COPPER ROD (tembaga coil) sebanyak 6 (enam) coil dengan berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) ton tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya pihak PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN mengalami kerugian berupa COPPER ROD (tembaga coil) sebanyak 6 (enam) coil dengan berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) ton atau besar kerugian materi menurut tonase sekira Rp. 3.264.466.200,-
- Benar Saksi memberitahukan kepada Sdr. ARIF RAMDAN, A. Md (PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN) perihal perkara penggelapan tembaga, Saksi mengetahuinya setelah diberitahukan melalui handphone dari perusahaan Trucking yaitu PT. ANTAR DINAMIKA MANDIRI yang memberi kabar bahwa 1 (satu) unit truk trailer dengan nomor Polisi B-9916-BEH yang memuat : COPPER ROD (tembaga coil) sebanyak 6 (enam) coil dengan berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) ton yang belum tiba masuk Gate In JICT Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara karena barang dibawa lari oleh sopir.
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, sekira jam 23.11 Wib adapun kejadiannya yaitu Sopir Terdakwa RUDI membawa kendaraan trailer Merk Mitsubishi Fuso warna Putih milik PT. ANTAR DINAMIKA MANDIRI dan memuat barang (selesai staffing) pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 sekira pkl. 21.00 wib berupa COPPER ROD (tembaga coil) sebanyak 6 (enam) coil dengan berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) ton. yang dimuat pada mobil Trailer dengan No Pol : B-9916-BEH, dengan muat Container ukuran 1 x 20 feet dengan nomor : TGBU-3718321, dari Pabrik yang beralamat di Jalan Daan Mogot Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, dan kendaraan trailer yang mengangkut barang

Hal 10 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



tersebut setelah dicek dari Signal GPS pada mobil tersebut dinyatakan hilang / posisi mati berada sebelum pintu Gate JICT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Adapun barang tersebut adalah milik PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN.

- Bahwa hubungan PT.SETIA SAMUDRA ABADI dengan PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN yaitu PT. ANTAR DINAMIKA MANDIRI adalah sebagai Customer saksi yang memberikan Order untuk pengurusan Ekspor barang tembaga ke Singapore, sedangkan PT. ANTAR DINAMIKA MANDIRI adalah Vendor saksi, karena saksi tidak memiliki Trucking jadi saksi sewa Trucking dari PT. ANTAR DINAMIKA MANDIRI dalam pengiriman barang berupa COPPER ROD (tembaga mulia) sebanyak 72 Ton keseluruhan yang dimuat dalam 3 Container, sedangkan untuk barang yang digelapkan adalah 1 Container sebanyak + 24 T (dua puluh empat ton) / 6 (enam) coil dari Pabrik PT.TEMBAGA MULIA SEMANAN menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, adapun order tersebut diberikan kepada saksi (PT.SETIA SAMUDRA ABADI) dari PT.TEMBAGA MULIA SEMANAN yaitu adalah pada akhir Mei 2022, Selanjutnya saksi Booking ke Trucking pada tanggal 5 Juli 2022 dan proses muat barang tersebut tanggal 6 Juli 2022, sekira jam 21.00 Wib.
- Bahwa PT.TEMBAGA MULIA SEMANAN memberikan order kepada Forwarder (ekspedisi) yaitu PT. SETIA SAMUDRA ABADI (Tugasnya booking space kapal), adapun order tersebut sudah sering diberikan kepada PT. SETIA SAMUDER ABADI sudah 3 tahun kerjasama. Namun sebelumnya Saksi sudah kenal lama sewaktu di perusahaan lama yaitu sekitar 10 tahun, adapun perjalanan yang ditempuh dari gudang menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara selama + 2 jam perjalanan.
- Bahwa Pelayaran yang digunakan adalah PT. REGIONAL CONTAINER LINES, dengan muat Container ukuran 1 x 20 feet dengan nomor : TGBU-3718321.
- Bahwa barang tersebut di produksi di Indonesia (PT.TEMBAGA MULIA SEMANAN) dan akan dikirim ke Negara Singapore dan Rencananya akan dipergunakan untuk apa Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Dokumen yang Saksi berikan perihal pengiriman barang COPPER ROD (tembaga koil) sebanyak 6 (enam) coil dengan berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) ton adalah : Surat Jalan kemudian saksi berikan ke Trucking PT. ANTAR DINAMIKA MANDIRI. Sedangkan

Hal 11 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang saksi terima dari Pihak PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN yaitu 1 (satu) buah dokumen ekspor barang an. PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN (termasuk Delivery Order, invoice dan packing list).-

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. **ADIT SATRIYO UTOMO, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI berdinasi di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, yang beralamat kantor di Jln. Raya Pelabuhan Nusantara No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara. Menjabat sebagai Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa Pada hari Senin tanggal 21 Februari 2023, sekira pukul 01.00 Wib Kp. Cijoro Bendungan, Desa Rangkas Bitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, RT. 03 RW. 09, Kabupaten Lebak, provinsi Banten. Dasar melakukan Penangkapan adalah Laporan Polisi Nomor: LP/B/103/VII/2022/SPKT.SATRESKRIM/POLRES PELABUHAN TANJUNG PRIOK/POLDA METRO JAYA, tanggal 13 Juli 2022 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 23 / II / 2023 / Resor Pel tanggal 21 Februari 2023.
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa dalam melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa awalnya mendapat tugas untuk membawa/memuat barang dari PT. TMS (TEMBAGA MULIA SEMANAN) yang beralamat di Jalan Daan Mogot, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka ekspor namun setelah sampai depan pintu masuk Gate In JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara barang berupa COPPER ROD (tembaga mulia) sebanyak + 24 Ton (dua puluh empat) / 6 (enam) coil tersebut yang seharusnya masuk Gate in JICT arah lapangan Koja tetapi barang tersebut Terdakwa belokkan hingga ke Rest area Karawang barat lalu Kendaraan dan muatan di Oper rekan dari Sdr. ADE dibawa ke daerah subang untuk dijual, sedangkan Terdakwa dan Sdr. ADE berpindah Mobil untuk sembunyi ke tempat Sdr. ADE di Serang dua minggu kemudian Terdakwa setelah barang laku terjual total sebesar Rp. 500.000.000,-

Hal 12 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat bagian Rp. 250.000.000,- Dan Sdr. ADE Rp. 250.000.000,-.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. **RACHMAT ISHADI TANJUNG, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI berdinastis di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, yang beralamat kantor di Jln. Raya Pelabuhan Nusantara No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara. Menjabat sebagai Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa Pada hari Senin tanggal 21 Februari 2023, sekira pukul 01.00 Wib Kp. Cijoro Bendungan, Desa Rangkas Bitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, RT. 03 RW. 09, Kabupaten Lebak, provinsi Banten. Dasar melakukan Penangkapan adalah Laporan Polisi Nomor: LP/B/103/VII/2022/SPKT.SATRESKRIM/POLRES PELABUHAN TANJUNG PRIOK/POLDA METRO JAYA, tanggal 13 Juli 2022 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 23 / II / 2023 / Resor Pel tanggal 21 Februari 2023.
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa dalam melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa awalnya mendapat tugas untuk membawa/memuat barang dari PT. TMS (TEMBAGA MULIA SEMANAN) yang beralamat di Jalan Daan Mogot, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka ekspor namun setelah sampai depan pintu masuk Gate In JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara barang berupa COPPER ROD (tembaga mulia) sebanyak + 24 Ton (dua puluh empat) / 6 (enam) coil tersebut yang seharusnya masuk Gate in JICT arah lapangan Koja tetapi barang tersebut Terdakwa belokkan hingga ke Rest area Karawang barat lalu Kendaraan dan muatan di Oper rekan dari Sdr. ADE dibawa ke daerah subang untuk dijual, sedangkan Terdakwa dan Sdr. ADE berpindah Mobil untuk sembunyi ke tempat Sdr. ADE di Serang dua minggu kemudian Terdakwa setelah barang laku terjual total sebesar Rp. 500.000.000,- Terdakwa mendapat bagian Rp. 250.000.000,- Dan Sdr. ADE Rp. 250.000.000,-.

Hal 13 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. **DESI ARISIANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di KSO TPK KOJA yang beralamat di Jl. Digul No 1 Rt 012 Rw 007 Koja Jakarta Utara, bergerak dibidang bongkar muat dan esport import barang. Adapun lamanya saya bekerja sudah 25 tahun hingga sekarang, dengan menjabat sebagai Supervisor Customer Service, mempunyai tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai pelayanan informasi penanganan dokumen ekspor import dan Handling Complain Pelayanan.
- Bahwa PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN pernah melakukan pengurusan ekspor di KSO TPK KOJA dibuktikan dengan adanya Nota dan perhitungan pelayanan jasa penumpukan dan gerakan ekstra. Tercatat transaksi pada tanggal 6 juli 2022, dengan data 3 (tiga) Container sbb : REGU 3227062, REGU 3297307 dan TGBU3718321. Dengan biaya penumpukan dan gerakan ekstra sebesar R. 1.627.000,- sudah termasuk biaya Eticket dan biaya Administrasi Nota.;
- Bahwa Dielaskan bahwa setelah melihat data di sistem bahwa yang mask ke lapangan penumpukan Ekspor KSO TPK KOJA. Adalah Container Nomor REGU 3227062, REGU 3297307 karena terlihat adanya EIR (bukti penerimaan barang dari terminal) sedangkan dan Kontainer TGBU3718321 tidak masuk ke lapangan penumpukan Ekspor KSO TPK KOJA karena tidak adanya EIR (bukti penerimaan barang dari terminal) sehingga Kontainer TGBU3718321 dipastikan tidak terjadi muat untuk ekspor.
- Bahwa bila melihat sistem seharusnya untuk mask kelapangan Ekport KSO TPK KOJA lebih dulu mask melalui Gate in JICT karena ada kerjasama dengan TPK KOJA.yang mana line gate koja terdapat 6 line, setelah melalui gate in JICT kemudian arus kendaraan yang menuju koja berpisah rute seharusnya menuju lapangan Export KSO TP KOJA kemudian Container REGU 3227062, REGU 3297307 dinyatakan masuk menuju lapangan Export KSO TPK KOJA karena di EIR waktu masuk REGU 3297307 pada pukul 23.10 WIB dan REGU 3227062 pada pukul

Hal 14 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



23.12 WIB . sedangkan TGBU3718321 dinyatakan tidak masuk ke lapangan penumpukan Eksport KSO TPK KOJA karena tidak adanya EIR (bukti penerimaan barang dari terminal)

- Bahwa dasar dikeluarkannya Nota dan perhitungan pelayanan jasa penumpukan dan gerakan ekstra terhadap Container REGU 3227062, REGU 3297307 dan TGBU3718321 adalah kami terima Dokumen Pemberitahuan Ekport barang, Nota pelayanan Eksport serta sudah melakukan pembayaran ke TPK Koja dan itu semua secara sistem online jadi tidak ada tatap muka diurus ole Forwarder, PPJK dan EMKL.
- Bahwa yang akan terjadi setelah Container REGU 3227062, REGU 3297307 masuk ke lapangan lapangan Export KSO TPK KOJA yaitu Sopir melakukan Tapping Eiticket dan TID kemudian dari sistem mengeluarkan CMS (Container movement Slip) berisi keterangan lokasi untuk Kontainer Eksport, ketahuan lokasi bongkarnya. Setelah tahu maka Sopir menuju blok Eksport yang ditentukan, barulah ada pelayanan lapangan petugas RTG mendapatkan order untuk menurunkan Container untuk di Stack (ditumpuk) di blok eksport tersebut. Sopir dapat meninggalkan lokasi dan akan melakukan proses CekOut dan Sopir barulah mendapatkan EIR.
- Bahwa berdasarkan data PEB barang yang dimuat pada Container REGU 3227062, REGU 3297307 dan TGBU3718321 adalah COPPER ROD (kami baru mengetahui setelah mengecek data ke pengurus karena kami mendapat undangan sebagai saksi dari kepolisian)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. **PATHUL BAHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ANTAR DINAMIKA MANDIRI yang beralamat Jalan Lenteng Agung No. 28 Jagakarsa, Jakarta Selatan yang bergerak dalam bidang Jasa Sewa angkutan mobil Truck trailer dengan jabatan sebagai pengurus sudah 8 tahun bekerja, tugas dan tanggung jawabnya adalah mengatur operasional (tugas supir, dokumen, dll) dilapangan.
- Bahwa Saksi juga diberikan kewenangan mengurus angkutan dengan diberikan surat kuasa dari Sdr. ADAM MUKTI selaku Direktur tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Juli 2022 untuk mengurus perihal mobil. Saksi diberikan surat kuasa dari Sdr. HENGKY KARTASASMITA selaku Direktur PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN tertanggal 8 Juli 2022 selaku pemilik barang untuk melaporkan perkara tindak pidana penggelapan tersebut.

- Bahwa Terdakwa RUDI bin SUKATMA alias BEBEK pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, sekira jam 23.11 Wib, bertempat di depan pintu masuk Gate In JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, telah melakukan penggelapan berupa COPPER ROD (tembaga coil) sebanyak 6 (enam) coil dengan berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) ton tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya pihak PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN mengalami kerugian berupa COPPER ROD (tembaga coil) sebanyak 6 (enam) coil dengan berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) ton atau besar kerugian materi menurut tonase sekira Rp. 3.264.466.200,-
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, sekira jam 23.11 Wib, mengetahui ketika Signal GPS tidak termonitor / dalam keadaan mati kemudian Saksi tidak bisa menghubungi supir (Terdakwa RUDI).-
- Bahwa terjadinya pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 23.11 Wib dan terjadinya setelah dari Pabrik yang beralamat di Jalan Daan Mogot Semanan, Kalideres, Jakarta Barat dalam rangka muat barang berupa COPPER ROD (tembaga mulia) sebanyak 24 ton yang dimuat pada mobil Headtruck No Pol : B-9916-BEH, dengan muat Container ukuran 1 x 20 feet dengan nomor : TGBU-3718321, kemudian ketika sampai pintu Gate JICT I mobil yang mengangkut barang tersebut dinyatakan hilang karena tidak terdeteksi dari Signal GPS pada mobil tersebut. Kemudian Saksi menelusuri mulai dari gudang sampai dengan pintu Gate JICT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, namun tidak ditemukan, karena Saksi berfikir mobil tersebut mengalami kerusakan. Dan Saksi melakukan pengecekan kepada Sdr. ADI KURNIAWAN selaku pengurus dokumen Ekspor di lapangan Gate bahwa mobil Headtruck No Pol : B-9916-BEH, dengan muat Container ukuran 1 x 20 feet dengan nomor : TGBU-3718321 dengan supir yaitu Terdakwa RUDI, sudah menerima dokumen Ekspor namun mobil tersebut tidak ikut mengantri di pintu Gate. Dimana Terdakwa adalah Sopir batangan Truk Trailer Nopol B-9916-BEH di angkutan PT. ANTAR DINAMIKA MANDIRI

Hal 16 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RUDI bekerja kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun, pada saat penerimaan Terdakwa RUDI untuk bekerja sebagai supir Trailer mendaftar sendiri dan pada saat masuk melampirkan (Fotocopy KTP dan SIM), dan sistem penggajian per bulan terima secara tunai dari uang jalan setiap ada order.-
- Bawha kronologis Terdakwa melakukannya adalah sebagai berikut :
 - Pada tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib di Garasi angkutan milik Sdr. ADAM MUKTI yang beralamatkan di Jalan Gresik pos 4 KBN Marunda, Terdakwa RUDI diberikan surat Bon Muat untuk mengambil container kosong di Depo Delta Container yang beralamat di Jalan Semper Kebantenan No. 8, Semper oleh Sdr. ADI KURNIAWAN.-
 - Pada tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 21.00 wib Terdakwa RUDI masuk ke garasi kembali dengan membawa Container TGBU-3718321 / 20 feet dalam keadaan kosong dari Depo Delta Container.-
 - Pada tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 04.00 wib Terdakwa RUDI keluar dari garasi menuju pabrik yang beralamat di Jalan Daan Mogot Semanan, Kalideres, Jakarta Barat untuk memuat barang COPPER ROD (tembaga mulia) sebanyak 24 ton / 6 coil.
 - Pada tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 06.00 Wib, Terdakwa RUDI masuk ke Pabrik untuk muat barang tersebut kemudian selesai muat barang sekira jam 21.30 Wib.-
 - Pada tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 22.45 Wib Terdakwa RUDI bertemu dengan Sdr. ADI KURNIAWAN di Lapangan parkir pintu Gate JICT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan maksud untuk memberikan Kartu bongkar muatan untuk melakukan bongkar muatan di Dermaga JICT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.
 - Pada tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 23.11 Wib saya melakukan pengecekan bahwa Signal GPS yang dikendarai oleh Terdakwa RUDI pada truk trailer Nopol B-9916-BEH sudah hilang

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

7. **ADI KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;

Hal 17 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ANTAR DINAMIKA MANDIRI yang beralamat Jalan Lenteng Agung No. 28 Jagakarsa, Jakarta Selatan yang bergerak dalam bidang Jasa Sewa angkutan mobil Truck trailer dengan jabatan sebagai pengurus dokumen export maupun import, Saksi berkerja sudah + 4 (empat) tahun, tugas dan tanggung jawabnya adalah mengurus dokumen export (bon muat serta kartu bongkar) dan dokumen import (mengurus surat tila / surat perintah penarikan barang atau sp2 dan bon bongkar) dilapangan. Lokasi garasi di garasi libra Jl. Gresik KBN Marunda Jakarta utara.
- Bahwa Terdakwa RUDI bin SUKATMA alias BEBEK pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, sekira jam 23.11 Wib, bertempat di depan pintu masuk Gate In JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, telah melakukan penggelapan berupa COPPER ROD (tembaga coil) sebanyak 6 (enam) coil dengan berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) ton tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya pihak PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN mengalami kerugian berupa COPPER ROD (tembaga coil) sebanyak 6 (enam) coil dengan berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) ton atau besar kerugian materi menurut tonase sekira Rp. 3.264.466.200,-
- Bahwa Saksi baru mengetahui terjadinya kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022, sekira jam 08.00 Wib ketika di Depo Cakung, karena supir Terdakwa RUDI (087837949178) pada saat Saksi menghubungi handphone nya sudah tidak aktif dan Saksi langsung mengecek Alat GPS (alat untuk mengecek posisi mobil trailer) menggunakan handphone milik Saksi yang di simpan di Kendaraan Trailer yang disupiri oleh Terdakwa RUDI akan tetapi Alat GPS tersebut tidak termonitor / dalam keadaan mati.
- Bahwa terjadinya penggelapan yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, sekira jam 23.11 Wib, di depan pintu masuk Gate In JICT Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ketika Signal GPS Trailer B-9916-BEH tidak termonitor / dalam keadaan mati. namun Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022, sekira jam 08.00 Wib dan awal terjadinya pada saat Terdakwa RUDI membawa kendaraan trailer Merk Mitsubishi Fuso warna Putih

Hal 18 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik PT. ANTAR DINAMIKA MANDIRI dan memuat barang pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 sekira pkl. 21.00 wib berupa COPPER ROD (tembaga mulia) sebanyak + 24 T (dua puluh empat ton) / 6 (enam) coil yang dimuat pada mobil Trailer dengan No Pol : B-9916-BEH, dengan muat Container ukuran 1 x 20 feet dengan nomor : TGBU-3718321, dari Pabrik yang beralamat di Jalan Daan Mogot Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, dan kendaraan trailer yang mengangkut barang tersebut setelah dicek dari Signal GPS pada mobil tersebut dinyatakan hilang / posisi mati berada sebelum pintu Gate JICT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa adapun setelah Saksi mengetahui dan mencurigai bahwa adanya tindak pidana penggelapan tersebut kemudian Saksi menghubungi Sdr. PATHUL BAHRI selaku pengurus Angkutan trailer PT. ANTAR DINAMIKA MANDIRI (rekan kerja Saksi) dan mengatakan "SUPIR RUDI DIHUBUNGIN NOMOR WHATSAPP DAN NOMOR TELEPHONE NYA TIDAK AKTIF SERTA POSISI MOBIL NYA DI CEK MELALUI ALAT GPS YANG BERADA DI TRAILER TERSEBUT BERADA DI PINTU GATE JICT I PELABUHAN TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA" dan Sdr. PATHUL BAHRI menjawab "YA SUDAH KITA CEK" dan Terdakwa RUDI sudah menerima dokumen Ekspor namun mobil tersebut tidak ikut mengantri di pintu Gate JICT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Mobil lainnya yaitu B-9732-PEH, D-9778-YT.
- Bahwa menggunakan angkutan trailer PT. ANTAR DINAMIKA MANDIRI milik Sdr. ADAM MUKTI dengan Nopol B-9916-BEH, merek Mitsubishi Fuso, warna Putih, tahun 2008, Noka FP418DA41629, Nosing 6D22243761, dengan No Container TGBU-3718321 / 20 feet, warna coklat.-
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi sudah menemukan truk trailer dan container tersebut di daerah tol Cikopo sekira Bulan Agustus 2023 saat ini sudah dibawa ke garasi.
- Bahwa Terdakwa bekerja sekitar 1 (satu) tahun, pada saat penerimaan Terdakwa untuk bekerja sebagai supir Trailer mendaftar sendiri dan pada saat masuk melampirkan (Fotocopy KTP dan SIM), dan sistem penggajian borongan dan terima secara tunai dari sisa uang jalan setiap ada order.
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir angkutan trailer PT. ANTAR DINAMIKA MANDIRI milik Sdr. ADAM MUKTI, yang dimana pada

Hal 19 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juli 2022 Terdakwa RUDI mendapat perintah dari Sdr. PATHUL BAHRI untuk mengangkut container dengan nomor TGBU-3718321 / 20 feet dengan menggunakan Truk Trailer Nopol B-9916-BEH dari pabrik yang beralamat di Jalan Daan Mogot Semanan, Kalideres, Jakarta Barat menuju JICT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, namun setelah diberikan dokumen Ekspor oleh Saksi, mobil trailer yang dikendarai Terdakwa RUDI tidak masuk kedalam area penumpukan pintu masuk Gate In JICT Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian signal GPS yang diberada dimobil mati dengan maksud untuk mengelabui pihak kantor.-

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut.
 - Pada tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib di Garasi angkutan milik PT. ANTAR DINAMIKA MANDIRI yang beralamatkan di Jalan Gresik pos 4 KBN Marunda, Terdakwa RUDI diberikan surat Bon Muat untuk mengambil container kosongan di Depo Delta Container yang beralamat di Jalan Semper Kebantenan No. 8, Semper oleh Saksi.
 - Pada tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 21.00 wib Terdakwa RUDI masuk ke garasi kembali dengan membawa Container TGBU-3718321 / 20 feet dalam keadaan kosong dari Depo Delta Container.
 - Pada tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 04.00 wib Terdakwa RUDI keluar dari garasi menuju pabrik yang beralamat di Jalan Daan Mogot Semanan, Kalideres, Jakarta Barat untuk memuat barang COPPER ROD (tembaga mulia) sebanyak + 24 T (dua puluh empat ton) / 6 (enam) coil.
 - Pada tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 06.00 Wib, Terdakwa RUDI masuk ke Pabrik untuk muat barang tersebut kemudian selesai muat barang sekira jam 21.30 Wib.
 - Pada tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 22.45 Wib Terdakwa RUDI bertemu dengan Saksi di Lapangan parkir pintu Gate JICT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan maksud untuk memberikan Kartu bongkar muatan untuk melakukan bongkar muatan di Dermaga JICT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.-
 - Pada tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 23.11 Wib Saksi melakukan pengecekan bahwa Signal GPS yang dikendarai oleh Terdakwa

Hal 20 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUDI pada truk trailer Nopol B-9916-BEH sudah hilang / sudah mati.

- Bahwa Adapun barang berupa COPPER ROD (tembaga mulia) oleh Terdakwa RUDI yang telah digelapkan, pemiliknya adalah PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN yang beralamat di Jalan Daan Mogot, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

8. **ARIF RAMDAN, A. Md** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf Eksport/Import PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, yang bergerak dalam bidang produksi barang berupa tembaga jenis Koil dan Wire, dengan alamat Jalan Daan Mogot KM 16, Desa Semanan, Kali Deres, Jakarta Barat. Adapun lamanya Saksi bekerja sudah + 10 (sepuluh puluh) tahun hingga sekarang, dengan menjabat sebagai staf pegurus Eksport barang, mempunyai tugas dan tanggung jawabnya adalah : melakukan pengurusan dan dokumen eksport barang berupa : COPPER ROD (tembaga koil) sebanyak 6 (enam) coil dengan berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) ton.
- Bahwa Terdakwa RUDI bin SUKATMA alias BEBEK pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, sekira jam 23.11 Wib, bertempat di depan pintu masuk Gate In JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, telah melakukan penggelapan berupa COPPER ROD (tembaga koil) sebanyak 6 (enam) coil dengan berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) ton tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya pihak PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN mengalami kerugian berupa COPPER ROD (tembaga koil) sebanyak 6 (enam) coil dengan berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) ton atau besar kerugian materi menurut tonase sekira Rp. 3.264.466.200,-
- Bahwa Saksi mengetahui penggelapan tembaga setelah diberitahukan melalui handphone dari perusahaan FORWARDER yaitu PT.SETIA SAMUDERA ABADI yang memberi kabar bahwa 1 (satu) unit truk trailer dengan nomor Polisi B-9916-BEH yang memuat : COPPER ROD

Hal 21 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



(tembaga coil) sebanyak 6 (enam) coil dengan berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) ton., belum tiba masuk Gate In JICT Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara karena barang dibawa lari oleh sopir.

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, sekira jam 23.11 Wib adapun kejadiannya yaitu Sopir Terdakwa RUDI membawa kendaraan trailer Merk Mitsubishi Fuso warna Putih milik PT. ANTAR DINAMIKA MANDIRI dan memuat barang (selesai staffing) pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 sekira pkl. 21.00 wib berupa COPPER ROD (tembaga coil) sebanyak 6 (enam) coil dengan berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) ton. yang dimuat pada mobil Trailer dengan No Pol : B-9916-BEH, dengan muat Container ukuran 1 x 20 feet dengan nomor : TGBU-3718321, dari Pabrik yang beralamat di Jalan Daan Mogot Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, dan kendaraan trailer yang mengangkut barang tersebut setelah dicek dari Signal GPS pada mobil tersebut dinyatakan hilang / posisi mati berada sebelum pintu Gate JICT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Adapun barang tersebut adalah milik PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN.
- Bahwa PT. ANTAR DINAMIKA MANDIRI adalah tranporter pihak saksi (emkl) dalam pengiriman barang berupa COPPER ROD (tembaga mulia) sebanyak + 24 T (dua puluh empat ton) / 6 (enam) coil dari gudang menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, adapun order tersebut diberikan oleh kantor saksi kepada FORWARDER yaitu PT.SETIA SAMUDERA ABADI adalah tanggal 5 Juli 2022 dan proses muat barang tersebut tanggal 6 Juli 2022, sekira jam 21.00 Wib.-
- Bahwa kantor saksi memberikan order kepada Forwarder (ekspedisi) yaitu PT. SETIA SAMUDERA ABADI (Tugasnya booking space kapal), adapun order tersebut sudah sering diberikan kepada PT. SETIA SAMUDER ABADI sudah 10 tahun kerjasama. (Sdri. OLIV), serta perjalanan yang ditempuh dari gudang menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara selama + 2 jam perjalanan.
- Pelayaran yang digunakan adalah PT. REGIONAL CONTAINER LINES, dengan muat Container ukuran 1 x 20 feet dengan nomor : TGBU-3718321. Yang komunikasi adalah FORWARDER yaitu PT.SETIA SAMUDERA ABADI.

Hal 22 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut di produksi di Indonesia dan akan dikirim ke Negara Singapore dan Rencananya akan dipergunakan untuk produksi kabel.
- Bahwa sekira tanggal 6 Juli 2022 sekira 10.00 Wib mobil Trailer dengan No Pol : B-9916-BEH yang dikendarai oleh Terdakwa RUDI masuk ke gudang dan selesai muat sekira 21.00 Wib dari gudang saksi, adapun pada saat melakukan muat barang Saksi lakukan dokumentasi sampai dengan penyegelan isi container.
- Bahwa yang dirugikan adalah PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN (pemilik barang), dan besar kerugian yang ditanggung menurut tonase sekira Rp. 3.264.466.200,- (tiga milyar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah), dengan kurs Rp. 14.500,- untuk barang tersebut memilki asuransi.
- Setelah mengetahui terjadinya dugaan perkara tindak pidana penggelapan Tembaga Tindakan pihak saksi selanjutnya adalah melaporkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan memberikan kuasa kepada Sdr. PATHUL BAHRI selaku pengurus angkutan tertanggal 8 Juli 2022, guna proses lebih lanjut.
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penggelapan yaitu Supir Trailer Terdakwa RUDI. Adapun bukti kepemilikan barang COPPER ROD (tembaga koil) sebanyak 6 (enam) coil dengan berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) ton yang dimiliki PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN adalah: 1 (satu) buah dokumen ekspor barang an. PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN (termasuk Delivery Order,invoice dan packing list).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Berawal Terdakwa bekerja sebagai sopir Truk Trailer di PT. ANTAR DINAMIKA MANDIRI yang bergerak dalam bidang Jasa Sewa angkutan mobil Truck trailer, yang beralamatkan di Jalan Lenteng Agung No. 28 Jagakarsa, Jakarta Selatan, dimana Terdakwa sebagai sopir Truk Trailer memiliki tugas mengantar barang baik ekspor maupun impor dengan menggunakan Truk Trailer. Selanjutnya pada Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib di Garasi angkutan yang beralamatkan di Jalan Gresik pos 4 KBN Marunda, Terdakwa mendapat surat Bon Muat, uang jalan

Hal 23 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.600.000,- dari pengurus yaitu Sdr. ADI KURNIAWAN, dengan tugas Terdakwa untuk mengambil container kosongan di Depo Delta Container yang beralamat di Jalan Semper Kebantenan No. 8, Semper. Setelah mendapat Bon Muat barulah ada rencana dari Sdr. ADE (DPO) untuk melakukan kejahatan yang intinya Sdr. ADE (DPO) mengajak Terdakwa menjual muatan tembaga dalam container yang Terdakwa bawa dengan menggunakan trailer yang akan dijual ke daerah Karawang dengan harga Rp.500.000.000,- dengan kesepakatan hasil penjualan tersebut dibagi berdua Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO). Atas tawaran tersebut Terdakwa pun menyanggupinya.

- Bahwa Kemudian pada tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 21.00 wib Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) masuk ke garasi kembali dengan membawa Container TGBU-3718321 / 20 feet dalam keadaan kosong dari Depo Delta Container. Lalu pada tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 04.00 wib Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) keluar dari garasi menuju pabrik yang beralamat di Jalan Daan Mogot Semanan, Kalideres, Jakarta Barat untuk memuat barang COPPER ROD (tembaga mulia) milik PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN sebanyak 24 T (dua puluh empat ton) / 6 (enam) coil. Kemudian pada tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 06.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) masuk ke Pabrik untuk muat barang tersebut kemudian selesai muat barang sekira jam 21.30 Wib. Selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 22.45 Wib Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) bertemu dengan pengurus yaitu saksi ADI KURNIAWAN di Lapangan parkir pintu Gate JICT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan maksud untuk memberikan Kartu bongkar muatan untuk melakukan bongkar muatan di Dermaga JICT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Dimana total ada 3 rombongan Trailer yang memuat tembaga, dan Trailer Terdakwa yang terakhir, jadi 2 Trailer sudah lebih dulu masuk Gate JICT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa Kemudian pada Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 23.11 Wib Sdr. ADE (DPO) mengatakan "nunggu Si ADI pergi dulu", setelah itu lalu Sdr. ADE (DPO) membongkar GPS di Dashboard dan mencabut GPS, setelah GPS terbongkar / tercabut barulah Terdakwa disuruh jalan sambil Sdr. ADE (DPO) menghubungi temannya dengan nama BRO/ HAJI, pada saat Terdakwa tanya tujuannya lalu Sdr. ADE (DPO) mengatakan "KAN INI TUJUANNYA SUBANG, KITA GA USAH BAWA, NANTI ADA YANG BAWA, KITA SAMPE REST AREA SAJA. Selanjutnya pada Kamis tanggal 07 Juli

Hal 24 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 sekira jam 02.00 Wib saksi tiba di Rest area Karawang Barat saat itu sudah ada Mobil Avanza, lalu satu Orang dari Mobil Avanza turun lalu menggantikan Kemudi Mobil trailer Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) pindah ke mobil Avanza yang lain sudah disupiri oleh seorang lelaki lainnya untuk dibawa bersembunyi ke Hotel daerah Serang, dan seminggu kemudian Terdakwa diajak Sdr. ADE (DPO) pindah ke rumahnya, menginap selama seminggu. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) bertemu dengan rekan Sdr. ADE (DPO) (orang yang sama yang mengantar Terdakwa ke hotel) di terminal rangkas, setelah bertemu lalu Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) masuk ke dalam mobil avanza miliknya dan orang tersebut langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibungkus tas. Setelah itu uang hasil penjualan muatan COPPER ROD (tembaga mulia) tersebut dibagi Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) masing masing mendapat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung kabur ke Ke karawang, sedangkan Sdr ADE pergi bersama orang tersebut.

- Bahwa Terdakwa bekerja sekitar 1 (satu) tahun sebagai sopir di PT. ANTAR DINAMIKA MANDIRI, dan sistem penggajian per bulan terima secara tunai dari uang jalan setiap ada order. Dimana Status pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Karyawan Kontrak per 3 bulan. Adapun gaji/ upah yang Terdakwa terima perbulan Rp.500.000,-, namun uang saku Terdakwa per ritasi rute dalam kota Rp. 500.000,- (termasuk uang makan, Solar, Tol), apabila rute luar kota Rp. 900.000,- (termasuk makan, Solar, Tol). Bersih per Ritasi Rp. 150.000,- s.d. Rp. 200.000,- adapun lama Waktu kerja Terdakwa sebagai Sopir adalah setiap hari mulai pukul 08.00 WIB s.d. selesai.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2023, sekira pukul 01.00 Wib Kp. Cijoro Bendungan, Desa Rangkas Bitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, RT. 03 RW. 09, Kabupaten Lebak, provinsi Banten
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah dokumen ekspor barang an. PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN.
 - 2) 1 (satu) buah dokumen DO atau Booking Confirmation Np.BJKSC22005500 tanggal 28 Juni 2022.

Hal 25 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit truck trailer nopol B-9916-BEH, merk Mitsubishi Fuso FP4180, warna putih, tahun 2008.
- 4) 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy M11, warna hitam berikut simcard 089528128231.
- 5) 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 105, warna merah muda berikut simcard 0895351614222.
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tahun 2004, warna hitam, tanpa plat nopol.
- 7) 1 (satu) unit rumah dengan luas 111 m2 d/a. Kp. Krajah RT.008/RW.003 Desa Sukahaji, Kec. Ciasem, Kab. Subang, Jawa Barat.
- 8) 1 (satu) buah SHM No. 01983 dengan luas 111 m2 atas nama IMAS.
- 9) 1 (satu) lembar SPPT Bumi dan Bangunan tahun 2022 luas tanah 111 m2 bangunan 90 m2.
- 10) 2 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah di Kp. Krajah RT.008/RW.003 Desa Sukahaji, Kec. Ciasem, Kab. Subang, Jawa Barat.
- 11) Uang tunai Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah).
- 12) 1 (satu) unit kontainer ukuran 1 x 20 feet dengan nomor : TGBU-3718321 warna merah, merk RCL

dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang di dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Berawal Terdakwa bekerja sebagai sopir Truk Trailer di PT. ANTAR DINAMIKA MANDIRI yang bergerak dalam bidang Jasa Sewa angkutan mobil Truck trailer, yang beralamatkan di Jalan Lenteng Agung No. 28 Jagakarsa, Jakarta Selatan, dimana Terdakwa sebagai sopir Truk Trailer memiliki tugas mengantar barang baik ekspor maupun impor dengan menggunakan Truk Trailer. Selanjutnya pada Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib di Garasi angkutan yang beralamatkan di Jalan Gresik pos 4 KBN Marunda, Terdakwa mendapat surat Bon Muat, uang jalan sebesar Rp.600.000,- dari pengurus yaitu Sdr. ADI KURNIAWAN, dengan tugas Terdakwa untuk mengambil container kosongan di Depo Delta Container yang beralamat di Jalan Semper Kebantenan No. 8, Semper. Setelah mendapat Bon Muat barulah ada rencana dari Sdr. ADE (DPO)

Hal 26 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan kejahatan yang intinya Sdr. ADE (DPO) mengajak Terdakwa menjual muatan tembaga dalam container yang Terdakwa bawa dengan menggunakan trailer yang akan dijual ke daerah Karawang dengan harga Rp.500.000.000,- dengan kesepakatan hasil penjualan tersebut dibagi berdua Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO). Atas tawaran tersebut Terdakwa pun menyanggupinya.

- Bahwa Kemudian pada Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 23.11 Wib Sdr. ADE (DPO) mengatakan “nunggu Si ADI pergi dulu”, setelah itu lalu Sdr. ADE (DPO) membongkar GPS di Dashboard dan mencabut GPS, setelah GPS terbongkar / tercabut barulah Terdakwa disuruh jalan sambil Sdr. ADE (DPO) menghubungi temannya dengan nama BRO/ HAJI, pada saat Terdakwa tanya tujuannya lalu Sdr. ADE (DPO) mengatakan “KAN INI TUJUANNYA SUBANG, KITA GA USAH BAWA, NANTI ADA YANG BAWA, KITA SAMPE REST AREA SAJA. Selanjutnya pada Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 02.00 Wib saksi tiba di Rest area Karawang Barat saat itu sudah ada Mobil Avanza, lalu satu Orang dari Mobil Avanza turun lalu menggantikan Kemudi Mobil trailer Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) pindah ke mobil Avanza yang lain sudah disupiri oleh seorang lelaki lainnya untuk dibawa bersembunyi ke Hotel daerah Serang, dan seminggu kemudian Terdakwa diajak Sdr. ADE (DPO) pindah ke rumahnya, menginap selama seminggu. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) bertemu dengan rekan Sdr. ADE (DPO) (orang yang sama yang mengantar Terdakwa ke hotel) di terminal rangkas, setelah bertemu lalu Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) masuk ke dalam mobil avanza miliknya dan orang tersebut langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibungkus tas. Setelah itu uang hasil penjualan muatan COPPER ROD (tembaga mulia) tersebut dibagi Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) masing masing mendapat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung kabur ke Ke karawang, sedangkan Sdr ADE pergi bersama orang tersebut.
- Bahwa Terdakwa bekerja sekitar 1 (satu) tahun sebagai sopir di PT. ANTAR DINAMIKA MANDIRI, dan sistem penggajian per bulan terima secara tunai dari uang jalan setiap ada order. Dimana Status pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Karyawan Kontrak per 3 bulan. Adapun gaji/ upah yang Terdakwa terima perbulan Rp.500.000,-, namun uang saku Terdakwa per ritasi rute dalam kota Rp. 500.000,- (termasuk uang makan, Solar, Tol),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila rute luar kota Rp. 900.000,- (termasuk makan, Solar, Tol). Bersih per Ritasi Rp. 150.000,- s.d. Rp. 200.000,- adapun lama Waktu kerja Terdakwa sebagai Sopir adalah setiap hari mulai pukul 08.00 WIB s.d. selesai.

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2023, sekira pukul 01.00 Wib Kp. Cijoro Bendungan, Desa Rangkas Bitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, RT. 03 RW. 09, Kabupaten Lebak, provinsi Banten;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya pihak PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN mengalami kerugian berupa COPPER ROD (tembaga koil) sebanyak 6 (enam) coil dengan berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) ton atau besar kerugian materi menurut tonase sekira Rp. 3.264.466.200,- (tiga milyar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 374 KUHP, subsidair melanggar Pasal 372 KHUP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah RUDI bin SUKATMA alias BEBEK yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Hal 28 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

ad.2. Unsur: dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa bekerja sebagai sopir Truk Trailer di PT. ANTAR DINAMIKA MANDIRI yang bergerak dalam bidang Jasa Sewa angkutan mobil Truck trailer, yang beralamatkan di Jalan Lenteng Agung No. 28 Jagakarsa, Jakarta Selatan, dimana Terdakwa sebagai sopir Truk Trailer memiliki tugas mengantar barang baik ekspor maupun impor dengan menggunakan Truk Trailer. Selanjutnya pada Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib di Garasi angkutan yang beralamatkan di Jalan Gresik pos 4 KBN Marunda, Terdakwa mendapat surat Bon Muat, uang jalan sebesar Rp.600.000,- dari pengurus yaitu Sdr. ADI KURNIAWAN, dengan tugas Terdakwa untuk mengambil container kosong di Depo Delta Container yang beralamat di Jalan Semper Kebantenan No. 8, Semper. Setelah mendapat Bon Muat barulah ada rencana dari Sdr. ADE (DPO) untuk melakukan kejahatan yang intinya Sdr. ADE (DPO) mengajak Terdakwa menjual muatan tembaga dalam container yang Terdakwa bawa dengan menggunakan trailer yang akan dijual ke daerah Karawang dengan harga Rp.500.000.000,- dengan kesepakatan hasil penjualan tersebut dibagi berdua Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO). Atas tawaran tersebut Terdakwa pun menyanggupinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 21.00 wib Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) masuk ke garasi kembali dengan membawa Container TGBU-3718321 / 20 feet dalam keadaan kosong dari Depo Delta Container. Lalu pada tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 04.00 wib Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) keluar dari garasi menuju pabrik yang beralamat di Jalan Daan Mogot Semanan, Kalideres, Jakarta Barat untuk memuat barang COPPER ROD (tembaga mulia) milik PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN sebanyak 24 T (dua puluh empat ton) / 6 (enam) coil. Kemudian pada tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 06.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) masuk ke Pabrik untuk

Hal 29 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muat barang tersebut kemudian selesai muat barang sekira jam 21.30 Wib. Selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 22.45 Wib Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) bertemu dengan pengurus yaitu saksi ADI KURNIAWAN di Lapangan parkir pintu Gate JICT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan maksud untuk memberikan Kartu bongkar muatan untuk melakukan bongkar muatan di Dermaga JICT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Dimana total ada 3 rombongan Trailer yang memuat tembaga, dan Trailer Terdakwa yang terakhir, jadi 2 Trailer sudah lebih dulu masuk Gate JICT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa kemudian pada Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 23.11 Wib Sdr. ADE (DPO) mengatakan “nunggu Si ADI pergi dulu”, setelah itu lalu Sdr. ADE (DPO) membongkar GPS di Dashboard dan mencabut GPS, setelah GPS terbongkar / tercabut barulah Terdakwa disuruh jalan sambil Sdr. ADE (DPO) menghubungi temannya dengan nama BRO/ HAJI, pada saat Terdakwa tanya tujuannya lalu Sdr. ADE (DPO) mengatakan “KAN INI TUJUANNYA SUBANG, KITA GA USAH BAWA, NANTI ADA YANG BAWA, KITA SAMPE REST AREA SAJA. Selanjutnya pada Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 02.00 Wib saksi tiba di Rest area Karawang Barat saat itu sudah ada Mobil Avanza, lalu satu Orang dari Mobil Avanza turun lalu menggantikan Kemudi Mobil trailer Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) pindah ke mobil Avanza yang lain sudah disupiri oleh seorang lelaki lainnya untuk dibawa bersembunyi ke Hotel daerah Serang, dan seminggu kemudian Terdakwa diajak Sdr. ADE (DPO) pindah ke rumahnya, menginap selama seminggu. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) bertemu dengan rekan Sdr. ADE (DPO) (orang yang sama yang mengantar Terdakwa ke hotel) di terminal rangkas, setelah bertemu lalu Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) masuk ke dalam mobil avanza miliknya dan orang tersebut langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibungkus tas. Setelah itu uang hasil penjualan muatan COPPER ROD (tembaga mulia) tersebut dibagi Terdakwa dan Sdr. ADE (DPO) masing masing mendapat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung kabur ke Ke karawang, sedangkan Sdr ADE pergi bersama orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sekitar 1 (satu) tahun sebagai sopir di PT. ANTAR DINAMIKA MANDIRI, dan sistem penggajian per bulan terima secara tunai dari uang jalan setiap ada order. Dimana Status pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Karyawan Kontrak per 3 bulan. Adapun gaji/ upah

Hal 30 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa terima perbulan Rp.500.000,-, namun uang saku Terdakwa per ritasi rute dalam kota Rp. 500.000,- (termasuk uang makan, Solar, Tol), apabila rute luar kota Rp. 900.000,- (termasuk makan, Solar, Tol). Bersih per Ritasi Rp. 150.000,- s.d. Rp. 200.000,- adapun lama Waktu kerja Terdakwa sebagai Sopir adalah setiap hari mulai pukul 08.00 WIB s.d. selesai;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya pihak PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN mengalami kerugian berupa COPPER ROD (tembaga koil) sebanyak 6 (enam) coil dengan berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) ton atau besar kerugian materi menurut tonase sekira Rp. 3.264.466.200,- (tiga milyar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak perusahaan PT. Tembaga Mulia Semanan;

Hal 31 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah dokumen ekspor barang an. PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN.
- 2) 1 (satu) buah dokumen DO atau Booking Confirmation Np.BJKSC22005500 tanggal 28 Juni 2022.
- 3) 1 (satu) unit truck trailer nopol B-9916-BEH, merk Mitsubishi Fuso FP4180, warna putih, tahun 2008.
- 4) 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy M11, warna hitam berikut simcard 089528128231.
- 5) 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 105, warna merah muda berikut simcard 0895351614222.
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tahun 2004, warna hitam, tanpa plat nopol.
- 7) 1 (satu) unit rumah dengan luas 111 m2 d/a. Kp. Krajah RT.008/RW.003 Desa Sukahaji, Kec. Ciasem, Kab. Subang, Jawa Barat.
- 8) 1 (satu) buah SHM No. 01983 dengan luas 111 m2 atas nama IMAS.
- 9) 1 (satu) lembar SPPT Bumi dan Bangunan tahun 2022 luas tanah 111 m2 bangunan 90 m2.
- 10) 2 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah di Kp. Krajah RT.008/RW.003 Desa Sukahaji, Kec. Ciasem, Kab. Subang, Jawa Barat.
- 11) Uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 12) 1 (satu) unit kontainer ukuran 1 x 20 feet dengan nomor : TGBU-3718321 warna merah, merk RCL

statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 32 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RUDI bin SUKATMA alias BEBEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti:
 - 1) 1 (satu) buah dokumen ekspor barang an. PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN;
 - 2) 1 (satu) buah dokumen DO atau Booking Confirmation Np.BJKSC22005500 tanggal 28 Juni 2022;
 - 3) 1 (satu) unit truck trailer nopol B-9916-BEH, merk Mitsubishi Fuso FP4180, warna putih, tahun 2008;
Dikembalikan kepada PT. ANTAR DINAMIKA MANDIRI melalui saksi PATHUL BAHRI;
 - 4) 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy M11, warna hitam berikut simcard 089528128231;
 - 5) 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 105, warna merah muda berikut simcard 0895351614222;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tahun 2004 warna hitam tanpa plat nopol;
- 7) 1 (satu) unit rumah dengan luas 111 m2 d/a. Kp. Krajah RT.008/RW.003 Desa Sukahaji, Kec. Ciasem, Kab. Subang, Jawa Barat;
- 8) 1 (satu) buah SHM No. 01983 dengan luas 111 m2 atas nama IMAS;
- 9) 1 (satu) lembar SPPT Bumi dan Bangunan tahun 2022 luas tanah 111 m2 bangunan 90 m2;

Hal 33 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 2 (satu) lembar kwitansi pembelian rumah di Kp. Krajah RT.008/RW.003
Desa Sukahaji, Kec. Ciasem, Kab. Subang, Jawa Barat;

11) Uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN melalui saksi
HENKY KASTASASMITA sebagai pengurang kerugian yang dialami;

12) 1 (satu) unit kontainer ukuran 1 x 20 feet dengan nomor : TGBU-
3718321 warna merah merk RCL;

Dikembalikan kepada PT. JASA CENTINA SENTOSA;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, oleh Dian Erdianto
S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Sutaji, S.H., M.H., dan Slamet Widodo
S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni
2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota,
dibantu oleh Umi Parmini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Dody
Witjaksono, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. Sutaji, S.H., M.H.

Dian Erdianto S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Umi Parmini, S.H.

Hal 34 dari 34 Putusan Nomor: 403/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.